

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ (2) /437.74/2020

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik:

4. Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Nomor: 421.9/909/437.53/2015

tanggal 23 Juni 2015;

Gresik Kabupaten Pendidikan Dinas Rekomendasi dari 5. Surat

421/145/437.53/2020 tanggal 01 Juli 2020 :

6. Permohonan dari "Kelompok Bermain Gading Pelemwatu" Nomor : 022/KB GP/II/2020 tanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 11 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Pelemwatu dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200821813

Kepada:

Nama Satuan Pendidikan

: Kelompok Bermain Gading Pelemwatu

Alamat

007 RW Pelemwatu RT Desa

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

Sriasih

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;

2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan

Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;

Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;

Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

0 9 NOV 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MOBAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU

Drs. MULYANTO, MM. Pembine Utama Muda

P NUS 19610504 198003 1 001